



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 22323

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

Nomor : 503/001-KURSUS/DPM-PTSP/III/2020

- Menimbang : 1. Permohonan atas nama **NOVIE YANTI** tanggal 25 Februari 2020 perihal izin penyelenggaraan kursus.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 800/443/Disdikbud/2020 tanggal 17 Februari 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
3. Keputusan Mendikbud Nomor 26/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Daerah tentang Retribusi ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Atas Penerbitan Dan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

MEMUTUSKAN

- Mengingat :
Pertama : Memberikan Izin Kepada :
Nama : **NOVIE YANTI**
Nama Lembaga : **YAYASAN NOVIE YANTI SIMA**
Jenis Kegiatan : **TATA BUSANA, TATA RIAS PENGANTIN DAN TATA RIAS SALON**
Lokasi : **KOMP. TAMAN ASRI JL. INDAH NO. 39 RT. 016 RW. 005
KEL. SARANG HALANG KEC. PELAIHARI**
No. NPWP : **94.145.795.4-732.000**
- Kedua : Izin penyelenggaraan kursus ~~sebagaimana~~ tersebut di atas berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung mulai tanggal ~~ditetapkan~~ sampai dengan tanggal **2 Maret 2023**
- Ketiga : Kepada Pemegang Izin berkewajiban :
1. Mentaati Peraturan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
2. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang di tentukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin ini berakhir.
- Keempat : Izin ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 3 Maret 2020



Drs. JOKO WURYANTO M.Si
NIP. 19650116 199203 1 008